

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Judi Online Studi Kasus Omzet Jaringan Judi Online Capai Rp 2,2 Milyar di Batam

Agres Setia Mulya
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1121](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1121)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Law Enforcement, Online
Gambling Crime

ABSTRACT

This study aims to analyze and find out about the factors that cause online gambling and find out how the action will be taken by the government and law enforcement agencies against online gambling activities that occur in the city of Batam. Regulation of online gambling crime in Indonesia is regulated in Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 on information and Electronic Transactions (UU ITE), containing provisions regarding gambling conducted online via the internet in Article 27 paragraph (2) which reads "Any person intentionally without the right to distribute, transmit and/or make accessible information or documents that have a prohibition of gambling-charged acts. The punishment for this violation is regulated in Article 45 paragraph (2), namely "any person intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible electronic information and/or electronic documents that have a gambling charge as intended in Article 27 paragraph (2) of the ITE Law shall be sentenced to a maximum of 6 (six) years in prison or a maximum fine of Rp. 1 billion".

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Agres Setia Mulya

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: agressetia91@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Istilah kriminalisasi berasal dari istilah kriminologi dan hukum. Hukum pidana diartikan sebagai menentukan perbuatan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan kejahatan, tetapi diubah menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Permasalahan perilaku kriminal merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat kehidupan sosial, daerah perkotaan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi baik jumlah maupun jumlah daerah pedesaan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh akselerasi internal berkembangnya berbagai industri dan bertambahnya jumlah penduduk perkembangan besar dan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.[1] Permainan Judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama yaitu di Indonesia (Kepulauan) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Permainan judi saat itu yang paling populer adalah adu hewan seperti sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau. Dengan perkembangan tersebut, seiring berkembangnya peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup besar. Dari segi jenisnya, menghasilkan perjudian yang lebih modern. [2]

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini membawa perubahan besar bagi dunia dalam banyak hal. Perkembangan teknologi semakin maju, modern dan canggih dengan tujuan memberikan manfaat bagi penggunaannya. Saat ini, akses terhadap Internet menjadi begitu mudah sehingga kejahatan yang dilakukan melalui pembuatan akses Internet menjadi semakin umum. Kejahatan yang hanya mengandalkan akses internet kini

semakin banyak terjadi. Salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di tempat umum adalah perjudian online. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, perilaku perjudian juga mengalami perubahan yang terlihat saat ini. Perkembangan kegiatan perjudian juga mengalami perubahan dari segi bentuk kegiatannya, menjadi lebih modern, jenis kegiatan yang dilakukan sama, namun menggunakan media yang berbeda yaitu Internet. Judi adalah suatu permainan yang melibatkan unsur taruhan yang dimainkan secara tatap muka antara dua orang atau lebih dengan menggunakan teknologi yang semakin canggih.[3] Ketergantungan pada perjudian online dapat menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berbahaya. Secara psikologis, orang yang terjebak dalam kecanduan judi online dapat mengalami berbagai perasaan seperti depresi, stres internal, putus asa, kehilangan rasa berdaya, bahkan kemungkinan merugikan diri sendiri dan orang lain. Penting untuk diingat bahwa pelanggaran izin perjudian tidak serta merta melarang penyelenggaraan permainan yang bersifat olahraga, hiburan, atau budaya, selama permainan tersebut tidak termasuk dalam kategori perjudian.[4]

Pada prinsipnya, perjudian adalah permainan untung-untungan dengan menggunakan uang atau aset bernilai lainnya untuk memasang taruhan dengan tujuan melipat jika penjudi berhasil menang maka jumlah taruhannya menjadi dua kali lipat permainan. Namun sebaliknya jika penjudi tidak menang permainannya, maka dia akan mengalami kerugian yang cukup besar karena harus mengalami kekalahan.[5]

Kegiatan perjudian memiliki dampak terhadap masyarakat yaitu berdampak pada kerusakan kehidupan sosial, seperti ketahanan keluarga, tatanan ekonomi, kesehatan jiwa dan raga. Kegiatan perjudian juga menjadi pemicu adanya penyakit sosial berupa kejahatan-kejahatan lain yang akan muncul yaitu pencurian dan perampokan. Kegiatan perjudian sangat bertentangan dengan norma-norma agama, hampir setiap agama melarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu judi juga mengakibatkan kerusakan pada jiwa manusia karena pemain judi akan sering sulit untuk mengontrol emosinya sendiri. Ketika seseorang mengalami kemenangan maka akan muncul dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Jika mengalami kekalahan maka akan muncul rasa khawatir sehingga menjadi emosional.[6] Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang tidak mudah diberantas secara turun temurun sepanjang sejarah. Pengertian penyakit sosial mengacu pada setiap perilaku manusia yang tidak dianggap sesuai dengan standar masyarakat dan adat istiadat yang berlaku atau tidak diintegrasikan ke dalam perilaku umum. Perjudian ini di atur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP.[7]

Saat ini banyak sekali kita temukan postingan-postingan di media sosial yang mempromosikan tentang situs judi online pada akun media sosialnya. Seolah-olah postingan tersebut merupakan suatu hal yang wajar dalam hukum kita di Republik Indonesia ini. Bahkan beberapa artis/public figure juga ikut mempromosikan situs-situs judi online pada akun media sosialnya masing-masing, tujuannya untuk mengajak orang lain untuk bermain judi pada situs itu. Sebagaimana ditulis dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa: "Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan dipenjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar".[8]

Dalam konteks ini, penelitian ini akan melakukan penelitian dan mengkaji mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegiatan perjudian berjalan terutama di Indonesia dan mengetahui bagaimana peran atau tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum mengenai kasus perjudian yang semakin meningkat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif sebagai pendekatan utama untuk menyelidiki permasalahan yang ada. Dalam rangka memberikan wawasan yang lebih komprehensif, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan komparatif (comparative approach). Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan menerapkan logika deduktif.[9]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Penyebab Tindak Pidana Judi Online Di Kota Batam

Faktor-faktor yang menyebabkan judi online dilakukan antara lain:

1) Faktor Pendidikan

Seorang anak atau orang dewasa apabila di dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatan seseorang. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tuanya maupun guru di sekolah tentang dampak dan akibat bermain judi online. Jika seseorang kurang mendapat pendidikan yang layak

maka dia tidak berfikir perbuatannya itu dilarang atau tidak serta cenderung akan melakukan perbuatan yang salah atau melanggar.

- 2) Faktor Agama
Faktor agama dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Jika seseorang kurang dapat ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi tingkah laku perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam dirinya tidak ada. Sehingga dia akan melakukan kejahatan khususnya dalam judi online ini.[10]
- 3) Faktor Ekonomi
Masyarakat dengan sumber daya terbatas mungkin bertanya-tanya bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka. Mereka percaya bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan paling banyak dengan uang lebih sedikit atau bahwa mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang dalam waktu singkat tanpa harus bekerja atau usaha apa pun. Masyarakat beranggapan bahwa dengan bermain judi akan menjadi kaya secara cepat dan instan. Tetapi dalam faktanya malah membuat mereka mengalami kekalahan dan kerugian.[11]
- 4) Pengaruh Kemajuan Teknologi
Dampak kemajuan teknologi Selain dampak positif, kemajuan teknologi juga mempunyai banyak dampak negatif, terutama bagi anak-anak usia dini yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara efektif. Ponsel merupakan kemajuan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi tanpa menghabiskan waktu secara langsung. Saat ini ponsel banyak digunakan untuk perjudian online, terutama oleh masyarakat atau pelajar yang mengikuti perjudian online. Game online berkembang pesat karena gameplay nya yang sederhana dan memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara cepat.[12]
- 5) Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia disini maksud nya adalah bahwa penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan tidak terlepas dari Pelaku nya itu sendiri. Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas,ceroboh,mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh. Sikap dan perilaku seseorang yang ingin instan dan rasa ingin menang yang selalu memicu dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan yang mengakibatkan susah nya dalam pemberantasan tindak pidana perjudian baik konvensional maupun secara online.
- 6) Faktor kebiasaan/budaya
Perilaku judi adalah penyakit sosial yang sudah ada sejak dulu dan tidak bisa dihapuskan namun semakin berkembang sehingga membutuhkan proses belajar untuk dalam bermain judi online. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya, malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Misalnya, ketika ronda atau ada acara hajatan biasanya aktifitas berjudi menjadi alternative untuk mengisi waktu luang. Walaupun itu hanya perjudian sebagai hiburan semata tetapi perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku dan kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun dilakukan yang menjadi biasa bagi masyarakat.[13]
- 7) Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan dari masyarakat itu sendiri atau pengaruh eksternal. Karena faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, faktor ini sangat berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat terutama di kalangan anak muda. [14] Kondisi yang dapat digolongkan sebagai pemicu perjudian antara lain tekanan teman/lingkungan untuk berjudi, tekanan teman sebaya yang membuat seorang penjudi merasa tidak enak karena tidak menuruti keinginan kelompoknya. Situasi yang dapat digolongkan sebagai pemicu perilaku perjudian antara lain adanya tekanan dari teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode pemasaran yang digunakan oleh pengelola perjudian.[15]

b. Bagaimana Tindakan Pemerintah Dan Lembaga Penegak Hukum Terhadap Kegiatan Judi Online Di Batam

Ketentuan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara rinci dan jelas mengatur serta memberikan sanksi untuk menghindari keraguan dalam pelaksanaannya dan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Kegiatan lembaga negara dalam penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, lembaga pemerintah, dan aparat penegak hukum pidana, yang semuanya berperan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam hal penegakan kejahatan perjudian online, fokuslah pada masalah penegakan hukum ini, atau kegiatan atau kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang

timbul selama penegakan hukum, termasuk menyusun undang-undang atau menyempurnakan peraturan yang ada. Jumlah aparat penegak hukum yang memadai, baik secara individu maupun kolektif. Berdasarkan hal di atas, efektivitas operasionalisasi hukum pidana terhadap kejahatan perjudian online tidak hanya bergantung pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing-masing subsistem sistem peradilan pidana, tetapi juga pada pengaruh sosial dan kelembagaan. Pembentukan opini masyarakat mengenai kejahatan perjudian online dan dukungannya dalam rangka sosialisasi hukum nasional yang lebih luas.

Pelanggaran perjudian online tunduk pada ketentuan undang-undang dalam Pasal 303 KUHP, meskipun saat ini sudah ada peraturan yang mengatur perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11. Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tersebut akan saling melengkapi dalam hal ketentuan yang berlaku terhadap pelanggaran perjudian online. Penerapan pasal 303 KUHP pada tindak pidana perjudian online menyulitkan proses pembuktian karena KUHP tidak mengatur unsur yang mengandung teknologi informasi, sedangkan untuk game online semuanya dilakukan melalui internet (jaringan). Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008, karena tata cara penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2008 sulit dilaksanakan.[16]

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial, pada hakikatnya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (perlindungan sosial), yang dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu:

1. Jalur Penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana

Pencegahan yang cepat harus dilakukan dalam penindakan ini, dimana polisi memegang peranan penting dalam pelaksanaan penindakan, dimana polisi menerima informasi berdasarkan laporan masyarakat. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan. Untuk memberantas kejahatan perjudian online, polisi dan personelnya selalu melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat penyidik mengacu pada tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1981 dan ketentuan KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian. Berdasarkan unsur-unsur atau subsistem sistem peradilan pidana yang meliputi unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, maka berjalannya sistem peradilan pidana dapat diartikan oleh masing-masing unsur tersebut. kemampuan mereka dalam menangani dan/atau menangani kejahatan perjudian online.

2. Jalur Non Penal

Pemberantasan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat preventif, sehingga tujuan utamanya adalah mengintervensi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Faktor-faktor yang berkontribusi ini mencakup pusat permasalahan atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan. Tindakan non-penal tersebut antara lain peningkatan kesehatan mental masyarakat, moral, dan pendidikan agama.[17]

Tindakan preventif adalah pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah berkembangnya kejahatan dan meminimalisir kejahatan di masyarakat serta menciptakan suasana aman dan nyaman. Tindakan preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Pencegahannya tidak menggunakan penegakan hukum pidana, melainkan pendekatan komunitas, menghubungi komunitas atau mendorong masyarakat untuk mencegah dan menghilangkan perjudian online.[18]

Pemerintah khususnya KOMINFO sebaiknya meminimalkan atau mencegah pemantauan situs judi online di Internet agar situs tersebut tidak dapat diakses oleh bandar judi maupun para pemain terutama di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk menghancurkan atau memblokir website-website yang mengarah pada kejahatan perjudian agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam kejahatan perjudian.[19]

Undang-Undang Pengendalian Perjudian Nomor 7 Tahun 1974 dengan jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman pidana perjudian sudah tidak relevan lagi dan harus diperketat. Meskipun ancaman hukuman semakin meningkat dan jenis kejahatan berubah (pelanggaran ringan menjadi kejahatan), namun permasalahan nya masih belum teratasi dengan baik. Untuk memberantas kejahatan perjudian, hal ini harus diimbangi dengan reformasi dan pengembangan sistem peradilan pidana secara keseluruhan melalui kebijakan legislatif atau yang disebut dengan perjudian, dengan berupa rancangan kebijakan atau kebijakan pidana. kebijakan merumuskan dan menetapkan sanksi pidana, yang dapat juga disebut sebagai tahap pengambilan kebijakan. Dilihat dari kebijakan umum kegiatan operasional hukum pidana, pengambilan kebijakan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Pada fase ini dirancang ciri-ciri utama sistem pidana dan pidana yang juga menjadi landasan legislatif untuk tahapan selanjutnya. yaitu fase implementasi. tentang penegakan hukum pidana oleh pihak yang berwenang.[20]

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara rinci dan jelas mengatur serta memberikan sanksi untuk menghindari keraguan dalam pelaksanaannya dan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Kegiatan lembaga negara dalam penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, lembaga pemerintah, dan aparat penegak hukum pidana, yang semuanya berperan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam hal penegakan kejahatan perjudian online, fokuslah pada masalah penegakan hukum ini, atau kegiatan atau kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul selama penegakan hukum, termasuk menyusun undang-undang atau menyempurnakan peraturan yang ada. Jumlah aparat penegak hukum yang memadai, baik secara individu maupun kolektif. Berdasarkan hal di atas, efektivitas operasionalisasi hukum pidana terhadap kejahatan perjudian online tidak hanya bergantung pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing-masing subsistem sistem peradilan pidana, tetapi juga pada pengaruh sosial dan kelembagaan. Pembentukan opini masyarakat mengenai kejahatan perjudian online dan dukungannya dalam rangka sosialisasi hukum nasional yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor judi online yang pertama adalah faktor pendidikan, pendidikan menjadi berpengaruh terhadap perkembangan seseorang, pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tuanya maupun guru di tempat sekolahnya. Kedua faktor agama, Jika seseorang kurang mendapatkan ilmu agama atau pengetahuan tentang ilmu agama maka dia akan melakukan perbuatan yang melanggar dan akan melakukan kejahatan kepada orang lain. Ketiga faktor ekonomi, masyarakat percaya bahwa dengan bermain judi akan mendapatkan keuntungan atau menghasilkan uang secara singkat tanpa harus bekerja atau usaha apapun. Tetapi di dalam kegiatan nya malah merugikan diri sendiri. Keempat karena faktor kemajuan teknologi semakin berkembang dari masa ke masa. Kelima yaitu faktor budaya, perilaku judi dianggap wajar dan malah didukung oleh masyarakat sekitar, misalnya dalam acara hajatan biasanya menggunakan kartu walaupun sebagian hiburan tetapi tidak perbuatan tersebut tidak dibenarkan, dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku yang terlibat dalam kegiatan perjudian online, karena kegiatan atau tindakan judi online ini dapat merugikan individu, dan generasi muda sebagai penerus bangsa dan negara. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengikuti perkembangan dan perubahan zaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari perjudian online serta peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan oleh pemerintah ke masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Pratama and A. Alhakim, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam," *KRTHA BHAYANGKARA*, vol. 16, no. 2, pp. 349–366, Oct. 2022, doi: 10.31599/krtha.v16i2.1046.
- Y. Kurniawan, T. Siregar, and S. Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER J. Ilm. Magister Hak.*, vol. 4, no. 1, pp. 28–44, 2022, doi: 10.31289/arbiter.v4i1.1203.
- Farahiya, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online*, UIN Ar-Raniry, 2023, hlm. 1
- K. Karli, A. Harvelian, A. M. Safitri, A. Wahyudi, and R. Pranacitra, "Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh," *PUNDIMAS Publ. Kegiatan Abdimas*, vol. 2, no. 2, pp. 86–92, May 2023, doi: 10.37010/pnd.v2i2.1266.
- Y. Kurniawan, T. Siregar, and S. Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER J. Ilm. Magister Hak.*, vol. 4, no. 1, pp. 28–44, Jun. 2022, doi: 10.31289/arbiter.v4i1.1203.
- L. Rafiqah and H. Rasyid, "The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," *Al-Mutharahah J. Penelit. dan Kaji. Sos. Keagamaan*, vol. 20, no. 2, pp. 282–290, Dec. 2023, doi: 10.46781/al-mutharahah.v20i2.763.
- A. Lakoro, L. Badu, and N. Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," *J. Leg.*, vol. 13, no. 01, pp. 31–50, Apr. 2020, doi: 10.33756/jelta.v13i01.7304.
- M. Yulianto and T. Guntari, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," vol. 6, no. 2, pp. 3281–

- 3287, 2022.
- D. Marischa and R. B. Setianingrum, "Transfer of Personal Data by E-Commerce Companies: A Study From The Perspective of Indonesian Personal Data Protection Laws," *Ikat. Penulis Mhs. Huk. Indones. Law J.*, vol. 4, no. 1, pp. 48–64, Jan. 2024, doi: 10.15294/ipmhi.v4i1.78267.
- H. Z. A. Havid and N. Sambas, "Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif UU NO.11 Tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 3, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcsls.v3i1.5085.
- Mhd. Ishaq Abdush Shabur, Romi Marnelly, and Resdati, "JUDI SEPAK BOLA ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA MUSLIM DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU," *J. Cakrawala Ilm.*, vol. 1, no. 7, pp. 1625–1632, Mar. 2022, doi: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i7.1781.
- Zekel Calvin Ginting and Bengkel Ginting, "Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online pada Pelajar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Mangga)," *SOSMANIORA J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 20–25, Mar. 2023, doi: 10.55123/sosmaniora.v2i1.1717.
- Z. Hasan, I. D. Apriano, Y. S. Simatupang, and A. Muntari, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *J. Multidisiplin Dehasen*, vol. 2, no. 3, Jul. 2023, doi: 10.37676/mude.v2i3.4153.
- R. N. Sarman, "Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur," *Rhizome J. Kaji. Ilmu Hum.*, vol. 1, no. 1, pp. 19–25, Jan. 2021, doi: 10.56393/rhizome.v1i1.31.
- H. Hermansyah, M. Mustamam, and P. S. Putra, "PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *J. Meta Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 115–127, Nov. 2023, doi: 10.47652/jmh.v2i3.452.
- J. Wirawan and A. Wahyudi, "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE," *J. Evid. Law*, vol. 1, no. 3, pp. 11–21, Sep. 2022, doi: 10.59066/jel.v1i3.99.
- S. A. P. Pratitis, "Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial Di Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara," *JUBDIMAS (J. Pengabd. Masyarakat)*, vol. 1, no. 3, pp. 76–85, Feb. 2023, doi: 10.59663/jubdimas.v1i3.213.
- M. Yanuar Vernanda Saputra and E. Pranoto, "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online," *PLEDOI (Jurnal Huk. dan Keadilan)*, vol. 2, no. 1, pp. 20–30, Mar. 2023, doi: 10.56721/pledoi.v2i1.171.
- I. Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila," *'ADALAH*, vol. 4, no. 2, Jun. 2020, doi: 10.15408/adalah.v4i2.16108.
- A. Burhan Hakim and Ida Arodatul Jannah, "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN," *Repub. J. Const. Law*, vol. 1, no. 2, pp. 96–109, Oct. 2023, doi: 10.55352/htn.v1i2.685.